



BAB V

ANALISIS KONSEP NIKAH SIRRI MENURUT TUAN GURU

A. Konsep Nikah Sirri Menurut Tuan Guru Di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti aqad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Dalam referensi lain disebutkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah

aqad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.²

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah aqad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Nikah sirri atau juga disebut dengan nikah bawah tangan ini cukup banyak diperbincangkan sehingga terdapat berbagai pendapat mengenai nikah siri. Pendapat pertama yaitu nikah siri adalah nikah sembunyi-

¹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal 1

²Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hal 10.

³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal 2.

sembunyi, padahal menurut ajaran agama Islam, Rasulullah memerintahkan “*awlim walau bi syatin*” (umumkanlah pernikahanmu walau kau hanya memotong seekor anak domba kecil), menikah siri adalah menikah yang tidak dicatat di KUA, padahal dalam ajaran Islam menaati Allah, Rasul dan Pemerintah adalah suatu kewajiban. Pendapat kedua, nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor KUA bagi yang beragama Islam, kantor catatan sipil bagi non-Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat dan bisa dibagi perkawinan itu ada dua, ada perkawinan yang secara benar dan ada perkawinan yang tidak benar menurut para tuan guru yang ada di kota Banjarmasin Kalimantan selatan yang sudah saya wawancarai menurut tuan guru harus seusai dengan syariat agama Islam yang kita pegang, dalam hal ini sesuai hukum dan pandangannya tidak ada yang berbeda, namun terkait dengan konsep nikah sirri kembali ke awal yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dan terkait konsep nikah sirri tersebut menurut tuan guru banyak perbedaan juga tapi kalau melihat konteks negara bahwa kita disini dinaungi oleh negara yang berlandaskan hukum positif maka kita juga harus mengikuti terkait prosedur yang ada di dalam

pemerintahan Republik Indonesia, salah satunya adalah dengan pencatatan nikah akan tetapi pencatatan nikah sendiri pun tidak masuk didalam rukun dan syarat nikah akan tetapi hanya sebagai penyempurna karena kita tinggal di Negara yang berlandaskan hukum. Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataanya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat.

B. Latar Belakang Nikah Sirri Menurut Tuan Guru Di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang qadliy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang

yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut;

- 1) meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya;
- 2) mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya;
- 3) melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Fenomena nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas.. Akan tetapi secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa latar belakang, yaitu:

a. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum Negara. Dari pemberitaan yang ada, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji yaitu, *pertama*, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di

pengadilan, dan *kedua*, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun sudah jelas calon isteri tersebut masih di bawah umur.

Sikap apatisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh seorang *public figure*, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh bisaanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa Syekh Puji adalah tepat agar tidak menjadi preseden yang buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum.

b. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternative sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.

Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang

sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam RUU tersebut kewajiban pencatatan perkawinan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya.

Pasal 4 RUU menegaskan: setiap perkawinan wajib di catat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan: untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Ketentuan pidana yang menyangkut pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 145 RUU menyatakan: PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 146 RUU menyatakan: setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri.

c. Ketatnya Izin Poligami

UU No.1/1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative yang ditentukan secara limitative dalam undang-undang., yaitu:

- 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Sebaliknya pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberi izin poligami bagi seseorang yang memohonnya apabila terpenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

- 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya;
- 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-siteri dan anak-anak mereka;
- 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka;

Yang dimaksud mampu menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat relative sifatnya. Demikian pula suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat subjektif sifatnya, sehingga penilaian terhadap dua persyaratan tersebut terakhir akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri.

Bila kita telaah sulitnya untuk dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan perkawinan "*clandestine*" dan hidup bersama (*samenleven*). Perkawinan "*clandestine*" adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya. Misalnya seorang calon suami dalam pemberitahuan kehendak kawin mengaku jejak atau menggunakan izin palsu.

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Khusus bagi pegawai negeri baik sipil maupun militer, untuk dapat poligami kecuali harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus memperoleh izin atasan yang berwenang, sesuai dengan PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP 45/1990.. Demikian pula bagi TNI harus memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh proses panjang.

Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami bagi PNS serta menghindari kesewenang-wenangan dalam hal kawin lebih dari satu, sehingga PNS diharapkan jadi contoh dan teladan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami justru membuka pintu pelacuran, pergundikan, hidup bersama dan poligami illegal. Menurut Soetojo, dengan berlakunya UU 1/1974 angka kawin lebih dari satu menunjukkan menurun drastis namun poligami illegal dengan segala bentuknya semakin banyak, yang disebabkan oleh:

- 1) Tidak adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat;
- 2) Bagi mereka yang terikat oleh pengetatan tertentu karena kedinasannya dibayangi oleh rasa takut kepada atasan di samping prosedurnya yang terlalu lama dan sulit;
- 3) Tidak adanya tindakan yang tegas terhadap poligami illegal; Bentuk poligami illegal yang banyak dijumpai dalam masyarakat ialah:
 - 1) Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sering dikenal dengan sebutan: hidup bersama, pergundikan, wanita simpanan;
 - 2) Bagi mereka yang beragama islam, melakukan poligami tanpa pencatatan nikah.

Hasil penelitian Soetojo tersebut terakhir menunjukkan bahwa ketatnya izin poligami merupakan salah satu faktor timbulnya pernikahan di bawah tangan, atau pernikahan yang tidak dicatat, alias nikah sirri.⁴

⁴Asaku Walisongo, "Problematika nikah sirri dalam perspektif hukum positif", <http://asa-2009.blogspot.com/2012/02/problematika-nikah-sirri-dalam.html>, Diakses tanggal 15 juni 2013.

Dari penjelasan latar belakang dan Dilihat dari pendapat diatas disinkronkan dengan yang sudah saya teliti bahwasannya pendapat dari Tuan Guru dilihat dari latar belakang orang-orang yang melakukan nikah sirri kebanyakan yang pertama ekonomi sangat lemah yang kedua beristeri lebih dari satu dan yang ketiga yang melakukan adalah seorang pengusaha atau pejabat dan juga bisaanya hanya membutuhkan biologis saja dan hanya mencari kepuasan yang keempat dari pendidikan yang kedua terkait pengetahuan dan juga lingkungan yang kelima dari sini sudah terlihat akan bebasnya pernikahan sirri karena hanya terbelit masalah ekonomi yang dirasakannya sehingga apapun yang di lakukannya akan bersifat halal bagi dia sedangkan sudah jelas pemerintah harus melalui pencatatan yang sah secara hukum negara, dari latar belakang nikah sirri ini juga jika di flashback kebelakang nikah sirri ini dibagi menjadi dua yang pertama adalah latar belakang klasik dan latar belakang modern yang pertama latar belakang klasik adalah untuk menghindari perzinahan dan juga moment sebagai saranan berpoligami yang mana apabila disatukan dengan hukum positif tidak bisa disatukan dan yang kedua adalah secara modern adalah untuk sebagai penyamaran prostitusi terselubung dengan mengatasnamakan agama Islam.

C. Relevansi Perkawinan Nikah Sirri Terhadap System Perkawinan Di Indonesia Perspektif Tuan Guru Di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bukan Negara kekuasaan belaka (*machtstaat*),⁵ dan pemerintah berdasarkan system konstitusi (hukum dasar) bukan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)⁶ dimana masyarakatnya merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang besar, hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat (*living law*) yang bersumber dari adat, agama, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang terdiri atas lima nilai dasar, yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sementara masalah penataan perkawinan bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu praktek agama dan budaya atau adat istiadat, yang bersumber dari berbagai latar perumusan di kalangan masyarakat dan hingga saat ini senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengindahkan nilai-nilai luhur bangsanya. Bahkan Nikah Siri dipercayai sebagai perwujudan ideal untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. Oleh karena itu, hukum perkawinan ini pula disebut

⁵Harun Al-Rasyid, *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1983), h. 15.

⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, dalam Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11. Bab 9 tentang Pembinaan Sistem dan Politik Hukum, h. 85.

sensitif, karena terkait dengan keyakinan pada ajaran agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat.

Hal ini terjadi, karena Indonesia dihuni oleh berbagai suku, budaya, dan agama yang berbeda, sehingga sistem perkawinan yang berlaku di Indonesia memiliki ciri khas tertentu, karena di samping menggunakan peraturan perundang-undangan yang tertulis (positivisasi hukum), juga berlaku hukum adat, budaya, dan agama atau kepercayaan yang diakui sebagai sumber hukum tak tertulis oleh negara, di samping hukum peninggalan Belanda yang masih dikukuhkan keberadaannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang belum diadakan yang baru, seperti Burgerlijk Wetboek (BW).⁷ Bahkan sejak awal kemerdekaannya (Orde Lama), negara ini telah mengatur masalah perkawinan melalui UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk¹⁵ yang hanya berlaku untuk Jawa dan Madura.

Namun untuk menjangkau pemberlakuannya di seluruh penduduk nusantara, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, maka sejak itulah undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia.

⁷Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Satu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju; 2003), h. 191-195.

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: *pertama*, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan *kedua*, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.


Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas.

Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*).

Perlu kita yakinkan kepada umat Islam bahwa pencatatan perkawinan hukumnya wajib syar'i. Sungguh sangat keliru apabila perkawinan bagi umat Islam tidak dicatitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian bisa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengebaikannya.

Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa' Ayat: 59 yang berbunyi sebagai berikut:





Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan dalil Firman Allah SWT tersebut di atas, tampak bahwa Allah swt telah menunjukkan untuk kemaslahatan manusia, seseorang tidak hanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul SAW namun juga harus taat kepada ulil amri yaitu pemerintah atau Negara dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperative (wajib) sesuai perintah Allah SWT tersebut. Akan tetapi ketika perintah taat kepada *Ulil Amri* diposisikan sebagai wajib taat kepada pemerintah, otomatis termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam sendiri terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara'. Permasalahan masih banyaknya *nikah sirri* di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman makna siapakah yang dimaksud *Ulil Amri* dalam ayat tersebut

di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah *ulil amri* itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah kelompok *Ahlul Halli Wa Aqdi* dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah *pemerintah*.

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat tersebut di atas secara komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap penalaran makna *Ulil Amri* dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses pembuatannya melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan *Ahlul Halli wal Aqdi*. Dengan demikian, apabila Undang-undang memerintahkan perkawinan harus dicatat, maka wajib syar'i hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

Pernikahan bagi umat Islam adalah sebuah keniscayaan dan ia merupakan sesuatu yang *haq*. Oleh karena pernikahan adalah suatu kebenaran (*haq*) dalam Islam, maka perlu ada *nizham* atau system hukum yang mengaturnya. Sungguh sangat relevan penulis nukilkan Atsar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, r.a.:

الحق بلا نظام سيغلبه الباطل بالنظام

Artinya : *Sesuatu yang hak tanpa nizham (sistem aturah hukum yang baik) akan dikalahkan oleh kebatilan dengan nizham.*⁸

Dari pemaparan diatas dan berbagai pendapat jika disinkronkan dengan yang saya teliti terkait pendapat tuan guru di Banjarmasin sudah jelas bahwasannya relevansi nikah sirri terhadap sistem perkawinan di Indonesia sebetulnya tidak relevansi sama sekali terhadap system perkawinan di indonesia karena sudah jelas bahwasannya seseorang yang berwarga negara Indonesia wajib untuk mematuhi segala peraturan yang ada di Indonesia salah satunya adalah dengan pencatatan nikah yang sah secara hukum jika tidak dipatuhi maka kembali kedalam dalil surat an-nisa ayat 59 yang menerangkan terkait ulul amri disini yang dimaksud adalah pemerintah.

D. Nilai-Nilai Nikah Sirri Perspektif Tuan Guru

Menurut Driyakarya nilai adalah hakikat suatu hal, yang menyebabkan hal itu pantas dikerjakan oleh manusia. Sedangkan menurut kuntjaraningrat menyebutkan nilai sebagai system budaya yang terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar keluarga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap dalam hidup. Nilai dilihat dari sudut etika sebagai arti dari objek, peristiwa dan proses hidup manusia yang menyatakan kualitas manusia dan berbentuk :

⁸Asaku Walisongo, "[Problematika nikah sirri dalam perspektif hukum positif](http://asa-2009.blogspot.com/2012/02/problematika-nikah-sirri-dalam.html)", <http://asa-2009.blogspot.com/2012/02/problematika-nikah-sirri-dalam.html>, Diakses tanggal 15 juni 2013.


1. Hal-hal material maupun rohani
2. Ideal-ideal cita-cita, prinsip dasar sikap hidup manusia.

Dalam perspektif Islam terdapat dua sumber nilai yakni tuhan dan manusia. Nilai yang datang dari tuhan adalah ajaran-ajaran tentang kebaikan yang terdapat dalam kitab suci (al-quran dan hadits) nilai yang merupakan firman tuhan bersifat mutlak tetapi implementasinya dalam bentuk perilaku merupakan penafsiran dalam terhadap firman tuhan bersifat relatif.

Oleh karena itu menurut zakiah drajat mendefinisikan nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun perilaku.⁹ Adapun keterkaitan nilai dengan norma merupakan salah satu bentuk dari penjabaran dari nilai-nilai yang bentuknya lebih luas daripada norma. Sebab itulah luasnya ajaran materi agama Islam harus dipahami seorang mukmin yang ingin mengamalkan agama Islam secara *kaffah*, akan tetapi dari semuanya itu juga penting untuk diketahui adalah pemahaman tentang nilai-nilai atau unsur-unsur yang ada dalam Islam. Dengan demikian nilai-nilai ajaran Islam tentang nilai merupakan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan manusia sebagai acuan tingkah laku dan hal itu yang membedakan manusia dengan hewan.

⁹Zakiah darajat, *dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1984).h. 260

Banyaknya teks alqur'an maupun hadits yang menjelaskan tentang pernikahan mengindikasikan bahwa pernikahan merupakan awal terbentuknya suatu tatanan sosial yang lebih bermartabat dan manusiawi. Hal ini berdasarkan terhadap beberapa hal yang dijadikan sebagai penopang atau perekat pernikahan sebagai ikatan atau perjanjian yang kuat yang mewujudkan ketentraman (*sakinah*) diantaranya *mawaddah, rahmah, amanah, musyawarah, keadilan, kebersamaan, dan bergaul dengan makruf, semuanya itu adalah cara Allah untuk memberikan suatu system nilai pada kehidupan manusia. terkait dengan syariat Islam yang telah mensyariatkan pernikahan dalam firman Allah SWT QS An-Nur 24:32):*



Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ajaran Islam memberikan tuntunan kepada umatnya, kaitan dalam pernikahan itu salah satu tujuannya yaitu merubah tatanan sosial yang menjadi lebih baik lagi artinya ada unsur kerjasama, keterbukaan, saling mengerti dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya pemahaman yang multi-interpretatif pada teks-teks al-Qur'an khususnya tentang

pernikahan, berimplikasi terhadap tindakan atau perilaku yang bervariasi. Atas pemahaman yang beragam inilah, nikah sirri masih menjadi perdebatan dalam konteks negara hukum (Indonesia).

Pentingnya kita memahami hukum Islam secara komprehensif untuk menunjukkan bahwa ajaran-ajaran agama Islam itu memang benar *kaffah* dan *rahmatan lil alamin*, tidak hanya berguna bagi orang-orang Islam tapi juga berguna untuk orang-orang non-Islam. Sehingga Islam tidak di klaim sebagai agama radikal. Oleh karenanya patut dicermati bahwa nikah sirri ini bukan tidak sah melainkan ini sebuah perbuatan yang kurang etis oleh karenanya saya sudah menjelaskan tentang sistem nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan ajaran Islam memberikan sebuah aturan tentang pernikahan ini untuk memberikan kesejahteraan, kelayakan hidup tidak hanya sekarang akan tetapi yang akan datang juga.

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep pernikahan sirri menurut tuan guru di kota Banjarmasin Kalimantan selatan peneliti memformulasikan pandangan-pandangannya dalam sebuah bentuk tabel diantaranya sebagai berikut:

NO	TUAN GURU	ISU	PANDANGAN	TIPOLOGI
1	Idham Noor	Secara ekonomi pelaku nikah sirri mayoritas pengusaha atau pejabat pemerintah	-Boleh saja secara pertimbangan agama yang berdasarkan ayat-ayat al-quran dan hadits. -Adapun dampak dari nikah	Ulama' konservatif-klasik

			<p>sirri beliau menyadari perbuatan tersebut akan menyulitkan pelegalan nikah di kemudian hari.</p> <p>-Terkait relevansi tidak bisa digabungkan karena hal ini berbeda aturan antara hukum Islam dan hukum positif.</p>	
2	Budiman	Hanya melampiaskan hawa nafsu, mengayomi dan memberikan perlindungan secara finansial	<p>-Diawali dengan niat yang tulus untuk hidup berumah tangga, adanya kesepakatan antara laki dan perempuan untuk mencapai sebuah tujuan keluarga bahagia dan sejahtera, dilandasi oleh dasar-dasar keimanan yang benar dan tidak menyalahi aturan agama disamping juga perlu memahami ayat-ayat tentang pernikahan secara komprehensif.</p> <p>-Untuk memanfaatkan momentum ketika terjadi pertengkaran si suami dapat melakukan nikah sirri sebelum terjadinya perceraian dengan kata lain rentan poligami.</p> <p>-Boleh boleh saja cuman proses dalam pencatatan itu administrasinya tidak efektif.</p>	Ulama' kontem porer-modern
3	Izhar syafawi	Lemahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, dampak lingkungan, dan lemahnya ekonomi.	<p>-Sesuai dengan agama orang itu sudah matang secara fisik maupun finansial.</p> <p>-tidak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah dan kelak anaknya akan susah mendapatkan akta kelahiran dan tidak ada pengakuan status dari perkawinan itu.</p>	Ulama' kontem porer-modern

			-Adanya dikotomi antara hukum Islam dan hukum positif yang menyebabkan masyarakat yang menjadi dilema	
4	Siti artiah ramli	Ketaatan dan kepatuhan terhadap agama	<p>-Sudah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam, beragama Islam.</p> <p>-Merugikan terhadap perempuan dan anak-anaknya dan juga tidak mendapatkan hak waris, martabat wanita menjadi turun dan adanya diskriminasi</p> <p>-Sulitnya untuk mengkompromikan aturan-aturan yang berbeda</p>	Ulama' konservatif-klasik
5	Subki	Dilakukan untuk darurat dalam arti karena terletak di plosok karena tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat pedesaan untuk melakukan pencaatatan nikah	<p>-Sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyalahi aturan agama.</p> <p>-Termarjinalkan dalam artian dia tidak berani mempublikasikan bahwa dia sudah berkeluarga, menjadi perbincangan masyarakat.</p> <p>-Tidak bisa karena ideologi yang tidak sesuai sehingga sulit untuk digabungkan, diagama Islam aturan-aturan Islam berdasarkan wahyu allah sedangkan aturan undang-undang adalah buatan manusia yang tidak berkiblat pada hukum agama Islam</p>	Ulama' konservatif-klasik
6	Ahmad syafi'i	Menghindari adanya perzinahan, alasan penyamaran prostitusi terselubung dengan	<p>-Secara hukum agama Islam dan tidak menyalahi dari hukum Islam tersebut.</p> <p>-Tidak adanya status hukum</p>	Ulama' kontemporer-modern

		mengatasnamakan agama Islam, tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua.	yang jelas, status sosial juga tidak dipandang, didalam administrasi yang ada di pemerintah ibu dan anak tidak mendapatkannya. -Relevansinya tetap ada meskipun nikah sirri ini sah secara agama tapi harus juga mencatatkan nikah tersebut pada pihak yang berwenang karena kita hidup di Negara Indonesia.	
--	--	--	---	--

Dari pemaparan tabel diatas bahwasannya dari tipologi para ulama yang saya klasifikasikan kebanyakan pemikiran dari *tuan guru* yang saya lihat adalah lebih ke tipologi ulama' konservatif dan Kontemporer karena Akhir-akhir ini, fenomena nikah Sirri menjadi sebuah perdebatan dikalangan ulama' konservatif-klasik¹⁰ dan ulama' kontemporer-modern¹¹. Apakah pernikahan sirri masih relevan dengan kontek Indonesia, dimana Negara mengharuskan bagi masyarakat yang melangsungkan pernikahan harus dicatatkan pada pihak yang berwenang (KUA). Dengan demikian, oleh kalangan ulama' kontemporer-modern menganggap nikah sirri sebagai sebuah perbuatan yang kurang etis. Pasalnya, kebanyakan dari pelaku nikah sirri tidak memenuhi hak-haknya atau tidak memenuhi

¹⁰ sebagai aliran tradisional tekstualis. Aliran ini dalam bergumul di bidang pendidikan cenderung bersikap murni keagamaan. Mereka memaknai ilmu dengan pengertian sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat ini dan yang jelas-jelas akan bermanfaat kelak di akhirat. Dalam Jubair Situmorang, *Fundamentalisme dalam Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),h. 195

¹¹ pemikiran Islam kontemporer, yaitu pembacaan secara radikal terhadap bangunan epistemologi keilmuan dan bangunan nalar tradisi, budaya dan peradaban, dengan mengambil yang otentik (al-asâlah) dan struktur terdalam (bunyah), sehingga bisa ditransformasikan ke masa kini. Kedua, mode pemikiran Islam kontemporer, terkait sikap terhadap tradisi (turâts) di satu sisi dan sikap terhadap modernitas (hadâtsah) Dalam Jubair Situmorang, *Fundamentalisme dalam Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),h. 203

kewajibannya sebagai suami sebagaimana mestinya. Begitu juga, hal ini akan merugikan pihak perempuan sebagai Istri yang dimata hukum memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang.

Sedangkan pihak yang lain, ulama' konservatif klasik mengatakan pernikahan itu sah, asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebab itu, mencatatkan pernikahan pada pejabat yang berwenang (KUA) merupakan pekerjaan yang tidak ada gunannya. Dengan katan lain, pencatatan nikah itu hanyalah bersifat administratif. Seperti halnya Tuan guru di Kalimantan sendiri menggambarkan bahwa nikah sirri ini merupakan sebuah perbuatan yang didasarkan pada teks al-qur'an yang dipahami secara tekstual, artinya yang ada di dalam teks al-qur'an itu yang dilakukan.

Terlepas dari perdebatan di atas, Islam telah mengajarkan terhadap ummatnya suatu sistem nilai pernikahan yang humanis, mulai dari konsep penjoohan samapi dengan perceraian. Prinsip-prinsip ideal Islam tentang pernikahan tersebut mempunyai tiga dimensi dalam kehidupan masyarakat. Pertama dimensi spiritual yaitu dimensi yang mempunyai makna ibadah karena pernikahan erat hubungannya antara manusia dengan Allah (hubungan vertical). Allah SWT, melarang kita untuk berzina tapi Allah itu tidak semerta-merta melarang lalu tidak ada solusinya melainkan Allah memberikan solusi kepada manusia yang lebih etis yaitu sebuah pernikahan.

Kedua dimensi sosial yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Artinya Islam mengajarkan dan menetapkan saksi sebagai salah satu rukun pernikahan. Begitu pula adanya tradisi resepsi pernikahan dalam masyarakat menunjukkan bahwa resepsi pernikahan merupakan media sosialisasi kemasyarakatan untuk menuju keluarga harmonis. Ketiga dimensi normatif artinya pernikahan itu mempunyai nilai legalitas-formal yang bisa membuktikan bahwa seseorang sudah melakukan pernikahan. Sehingga keduanya baik suami istri dan keturunannya memperoleh perlindungan yang jelas.

